



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 421.3/ 01- ME /KPTS/DPMPSTP-4/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
SEMESTA GUNA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permohonan Saudara Nanang Heryana, S.Mn Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan Semesta Guna, dengan suratnya tanggal 7 Februari 2023 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non formal terletak di Jalan Pramuka No.454 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dituangkan dalam Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim tanggal 28 April 2023 Nomor 421.1/8820.a/Disdikbud.ME-2/2023 bahwa Permohonan Lembaga Kursus dan Pelatihan Semesta Guna di Jalan Pramuka No.454 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, layak dan dapat diberikan Izin Pendirian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan Semesta Guna di Jalan Pramuka No.454 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, layak dan dapat diberikan Izin Pendirian.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2019);
13. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Camat Kabupaten Muara Enim sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Camat di Kabupaten Muara Enim;
14. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 30 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Saudara Nanang Heryana, S.Mn Nomor 101307/SG/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 hal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim Nomor 421.1/882.a/Disdikbud.ME-2/2023 tanggal 28 April 2023 Perihal Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal yaitu :

- a. Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan Semesta Guna
- b. Ketua Lembaga : Nanang Heryana, S.Mn
- c. Jabatan : Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan Semesta Guna
- d. Alamat Lembaga : Jalan Pramuka No.454 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.
- e. Nomor Sertifikat : LKP/1603/004/12/2018, tanggal 5 Desember Akreditasi oleh 2018 di Jakarta Ban Paud dan PNF
- f. Program : Komputer dan Bahasa Inggris Pelatihan

KEDUA : Lembaga Kursus dan Pelatihan Semesta Guna dapat menerbitkan Sertifikat untuk program kursus dan pelatihan yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf f .

KETIGA : Lembaga Kursus dan Pelatihan Semesta Guna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.

KEEMPAT : Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan Semesta Guna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu selama Lembaga Kursus dan Pelatihan aktif menyelenggarakan pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 12 Mei 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUARA ENIM



H. SHOFYAN ARIPANCA, S.Kom.,M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP 197201221997031003

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Muara Enim
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim di Muara Enim
4. Arsip